



# MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

## BADAN URUSAN ADMINISTRASI

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Telepon (021) 3843348, Faksimile (021) 3453553  
Tromol Pos Nomor 1020 Jakarta 10110

Nomor : 1829/BUA.3/KU1.1/XI/2025 Jakarta, 13 November 2025  
Sifat : Terbatas  
Lampiran : Satu Berkas  
Hal : Petunjuk Teknis Penatausahaan  
Rekening Pemerintah Lainnya (RPL)

Yth. 1. Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Tingkat Banding  
2. Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Tingkat Pertama

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Perintah Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: 15629/SEK/PW1.4/X/2025 tanggal 16 Oktober 2025 perihal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 2.b/LHP/XIV/05/2025 tanggal 19 Mei 2025 atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Mahkamah Agung Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan tentang Penatausahaan Rekening Pemerintah Lainnya Belum Tertib, dengan ini disampaikan Petunjuk Teknis Penatausahaan RPL sebagai berikut:

1. Panitera dan Kasir membuat Berita Acara Rekonsiliasi Rekening pada setiap akhir bulan periode dengan format terlampir bersama rekening koran dan menyampaikan kepada Ketua Pengadilan;
2. Ketua Pengadilan memerintahkan Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaporkan saldo RPL tersebut ke Mahkamah Agung melalui aplikasi Komdanas;
3. Kuasa Pengguna Anggaran bersama Kasubag Umum dan Keuangan melakukan validasi data rekening tersebut dan memerintahkan operator aplikasi komdanas untuk melakukan updating data saldo dan rekening RPL tersebut pada aplikasi Komdanas;
4. Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Tingkat Banding memerintahkan Bagian Keuangan untuk melakukan verifikasi data rekening pada aplikasi Komdanas;
5. Kepala Biro Keuangan memerintahkan PIC Rekening Biro Keuangan untuk melakukan validasi data rekening RPL pada aplikasi Komdanas.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Kepala Biro Keuangan

Edi Yuniadi

Tembusan:

1. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial;
2. Yang Mulia Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung;
3. Yth. Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung; dan
5. Yth. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.